

Dana Bagi Hasil Dan Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan Di Wilayah Riau Pesisir

SYAPSAN¹; TARYONO²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
Jalan HR. Soebrantras Km. 12,5 Panam, Tampan Pekanbaru, Riau
Email : syapsan@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to find out the ratio of the profit sharing fund to the GDP and the ratio of environmental function expenditure to the profit sharing fund, in the Riau Coastal region. The type of data used is secondary data. Analysis using quantitative descriptive. The results showed that the income derived from the Coastal Riau region from the management of economic resources decreased, while the costs to manage environmental damage from the management of economic resources increased. The ratio of income from the management of economic resources in the Coastal Riau region decreased from 0.0124 in 2015 to 0.0079 in 2019. Meanwhile, the ratio of environmental management costs from managing economic resources increased from 0.0468 in 2015 to 0.1581 in the year 2019. It is recommended that the Central Government for areas whose environmental management requires large funds, the calculation of the DBH is not the same as other regions. In order to maintain environmental sustainability.

Keywords: *Decentralization, income, expenditure, environment*


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Lingkungan hidup termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Terdapat 11 sub bidang yang menjadi kewenangan daerah sebagai berikut (1) Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati), (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat

(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, (10) Pengaduan Lingkungan Hidup, (11) Persampahan.

Wilayah Riau Pesisir didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki garis pantai. Secara geografis kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki garis pantai terdapat sebanyak 7 wilayah yaitu Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Pada umumnya wilayah tersebut berada pada dataran rendah dengan kondisi lahan terluas adalah lahan gambut.

Kegiatan ekonomi Riau Pesisir yang masih tertumpu pada sektor primer dengan *baseland* berupa lahan gambut menjadikan produktifitasnya relative rendah. Besarnya sumberdaya ekonomi pada wilayah Riau Pesisir dapat tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2015 nilai barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah

Riau Pesisir sebesar Rp. 414.015,21 milyar dan trendnya cenderung menurun hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 322.899,85 milyar. Terdapat tiga sektor kunci yang menopang kegiatan ekonomi diwilayah Riau Pesisir yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Wilayah Riau Pesisir dengan luas 421.912,79 Km², rata-rata per Km² ditahun 2019 hanya dapat menghasilkan PDRB sebesar Rp. 0,77 milyar jauh dibawah produktivitas yang dihasilkan wilayah Riau daratan dengan luas 32.187,03 Km², rata-rata per Km² dapat menghasilkan PDRB sebesar Rp. 9,45 milyar. Menurunnya produktivitas ekonomi pada wilayah Riau Pesisir terutama disebabkan menurunnya kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian yang terus merosot dari sebesar Rp. 169.145,65 milyar ditahun 2015 menjadi sebesar Rp. 63.130,38 milyar ditahun 2019. Dengan demikian, sektor yang masih menjadi tumpuan harapan bagi penggerak sumberdaya ekonomi masyarakat diwilayah Riau Pesisir adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan.



Gambar 1 : Produktifitas Lahan diwilayah Riau Pesisir dan Riau Daratan Tahun 2015-2019 (Rp. Miliar/Km²)

Gambar 1 : Produktifitas Lahan diwilayah Riau Pesisir dan Riau Daratan Tahun 2015-2019 (Rp. Miliar/Km²)

Otonomi daerah telah membawa perubahan positif maupun negative dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya dan lingkungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di

daerah. Namun, kewenangan yang diberikan tidak akan memberikan makna ketika desentralisasi fiskal tidak sebanding dengan beban sumberdaya ekonomi yang harus dikelola. Dampak negative yang dirasakan dari eksploitasi sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Sutikno et al., (2020) Provinsi Riau sekitar 56% ditutupi oleh lahan gambut. Demikian pula Riau Pesisir, kondisi tersebut sangat rentan terhadap bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut. Pada 2013-2015, wilayah Riau Pesisir mengalami kebakaran paling serius. Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ditahun 2015 mencapai 183.808,59 Ha. Walaupun sempat menurun ditahun 2016 seluas 85.219,51 Ha dan ditahun 2017 seluas 6.866,09 Ha namun luas kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat kembali ditahun 2018 menjadi seluas 37.236,27 Ha dan meningkat menjadi seluas 90.550 Ha ditahun 2019. Komitmen semua pihak dalam pengelolaan sumberdaya yang ramah lingkungan sudah menjadi keharusan. Keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pendanaan publik pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks desentralisasi fiskal perlu mendapat perhatian serius antara pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana ratio dana bagi hasil (DBH) dengan PDRB? Dan Bagaimana ratio Belanja fungsi lingkungan hidup dengan dana bagi hasil (DBH)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio DBH dengan PDRB dan ratio belanja fungsi lingkungan hidup dengan DBH.

Ozmen, (2014) mendefinisikan desentralisasi sebagai pengalihan wewenang dari pusat ke yang lebih rendah, untuk tujuan manajemen yang lebih efektif dan produktif di luar organisasi pusat dalam

administrasi publik dan untuk memperkuat dalam hal konsepsi demokrasi. Memastikan kepatuhan layanan-kebutuhan, pentingnya keputusan yang dibuat oleh unit terdekat dengan publik dan pengurangan birokratisasi telah membuat implementasi sistem desentralisasi menjadi kebutuhan di daerah setempat.

Hasil penelitian Luo et al., (2019) menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara niat tata kelola lingkungan pemerintah pusat dan kualitas lingkungan provinsi, sedangkan korelasi positif ada antara niat pemerintah provinsi dan kualitas lingkungan provinsi. Sentralisasi lingkungan, ditambah dengan faktor-faktor politik, ekonomi, dan budayanya, telah mengubah pemerintah provinsi menjadi pendukung pencemaran lingkungan, dan bahwa kampanye inspeksi perlindungan lingkungan pemerintah pusat yang sedang berlangsung telah memaksa pemerintah provinsi untuk menjadi agak efektif. Mekanisme transisi baru dari otoritas pemerintah pusat harus dilaksanakan, seperti mekanisme kelompok inspeksi perlindungan lingkungan dan politik berbasis produk domestik bruto.

Desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui efisiensi dan keadilan inilah, otonomi daerah akan memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. Kelemahan dari pembagian urusan tersebut bahwa urusan pengelolaan lingkungan lebih dimaknai sebagai urusan "pengendalian dampak lingkungan". Padahal, pengelolaan lingkungan memiliki lingkup yang luas, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembagian urusan pengelolaan lingkungan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga tetap mempertahankan sifatnya yang sektoral, karena dalam berbagai urusan sektoral (seperti kehutanan, pertambangan, pengairan, dan lainlain) terdapat pula pembagian urusan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan (Akib, 2014).

Ekosistem gambut menurut Sudrajat dan Subekti, (2019) menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati. Namun, Irma et al., (2018) menyebutkan bahwa konversi lahan gambut menjadi lahan produksi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengakibatkan ketahanan lingkungan lahan gambut menjadi terancam. Lebih lanjut Anwar dan Susanti, (2017) menyebutkan bahwa lahan gambut dikenal sebagai lahan yang rapuh atau rentan terhadap perubahan karakteristik yang tidak menguntungkan. Pengelolaan lahan gambut perlu hati-hati agar tidak terjadi perubahan karakteristik yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan, apalagi menjadi tidak produktif.

Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan antara pusat dan daerah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus dilakukan secara seimbang sebagai pencerminan rasa keadilan tersebut. Semakin sedikit porsi kewenangan dan tanggung jawab yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, maka semakin kecil pula nilai keadilan tersebut. Desentralisasi sesungguhnya tidak sekedar memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya dan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki, tetapi desentralisasi juga telah mampu membangkitkan semangat masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam program pembangunan (Suhartono, 2013).

Komoditas sektor primer yang sedang pesat dikembangkan di Riau Pesisir adalah Kelapa Sawit. Menurut Syahza (2019) terdapat beberapa faktor pendukung berkembangnya usaha tani kelapa sawit antara lain kondisi geografis wilayah Riau sangat mendukung, tingginya permintaan produk turunan kelapa sawit, adanya jaminan pasar bagi petani kelapa sawit, kelapa sawit memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tanaman perkebunan

lainnya, dan area yang relatif datar. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah penggunaan benih yang kurang baik, panjang buah yang diletakkan di lokasi perkebunan, jalan produksi yang tidak memadai, jarak yang relatif jauh ke pabrik kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit telah menciptakan kemampuan kewirausahaan bagi petani yang mampu menangkap peluang bisnis di sektor pertanian, terutama sub-sektor perkebunan.

Penelitian Syahza (2019) menunjukkan bahwa pengembangan kelapa sawit cukup pesat dan pengembangan perkebunan sawit menghasilkan konversi lahan yang berpotensi erosi. Namun menurut Syahza dan Asmit, (2019) dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Hasil kebijakan ISPO menunjukkan bahwa produk minyak sawit mentah Indonesia ramah lingkungan. Diperlukan strategi untuk mengatur lembaga pertanian kelapa sawit dan produk turunannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut dan menemukan pusat produksi dan area pengembangan untuk industri lokal kelapa sawit di wilayah potensial.

Perbedaan kepentingan antaraktor (pemerintah, masyarakat, dan korporasi) menjadi salah satu penyebab konflik terkait pengelolaan sumber daya alam. Konflik muncul karena lahan dan keanekaragaman sumber daya alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan tersedia secara melimpah. Dalam pendekatan ekologi politik, perbedaan kepentingan ini dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, sosial politik, dan penguasaan lingkungan. Pendekatan ekologi politik dapat membantu menggambarkan fenomena dengan mengaitkan kondisi lingkungan dan proses ekonomi politik. Ekologi politik menjadi operasional karena dapat menjadi politik kebijakan lingkungan, yaitu ketika pemerintah mampu bekerja sama secara integratif dengan swasta dan masyarakat. Manajemen sumber daya alam di masa depan

harus secara jelas melibatkan hak pembagian sumber daya alam dan tanggung jawab pengelolaan di dalamnya. Untuk mencegah konflik pengelolaan sumber daya alam di perbatasan tidak berkembang pada skala lebih besar, maka pendekatan hukum keamanan perlu didukung dengan pendekatan kesejahteraan (Herdiansyah, 2018).

Menurut Sutrisno, (2014) penerapan sistem desentralisasi dan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, pada hakikatnya bertujuan untuk menghormati hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup dapat efektif, apabila dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri dapat berupa sumbangan pemikiran tentang langkah strategis apa yang perlu ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup, atau dapat juga diwujudkan dalam bentuk ikut melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Ruang partisipasi publik inipun akan dapat berjalan efektif, manakala kendali kebijakan pemerintahan berada di tangan Pemerintah Daerah, karena sesungguhnya merekalah yang berhubungan langsung dengan rakyat sekaligus paling memahami kondisi objektif di lapangan.

Eksplorasi sumberdaya yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan, terlebih lagi diikuti dengan sikap keserakahan sesungguhnya akan merugikan manusia itu sendiri. Menurut Malik, (2017) dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan

keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual. Reflita, (2015) menjelaskan bahwa merusak lingkungan dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus menjaga keseimbangan alam semesta dengan penuh keteraturan. Sebaliknya segala bentuk tindakan perusakan tersebut terlarang dalam agama dan hukumnya adalah haram. Pelakunya berhak mendapat hukuman dan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dia lakukan.

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari cara pandang terhadap lingkungan hidup yang "nir-etik". Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam atau "mengkonsumsi" lingkungan hampir tanpa peduli pada peran etika. Dapat dikatakan bahwa problematika lingkungan yang kompleks saat ini berangkat dari problem etika tersebut. Kita tak lagi hirau terhadap nilai dan kearifan hidup (etika), mengacuhkan, dan mengubah semata untuk kepentingan pribadi nan sesaat. (Hudha et al., 2019). Sementara itu di sisi lain, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang begitu pesat dan ekspansif juga memperkuat malapetaka bagi lingkungan, meskipun atas nama atau dalih pemenuhan pola konsumsi manusia itu sendiri. Potensi keanekaragaman hayati Indonesia dan kekayaan plasma nutfah yang sangat besar berada pada posisi terancam bahkan mulai mengarah ke kepunahan. Penyebab utama dari hal tersebut adalah kehilangan, kerusakan/ kehancuran, serta terfragmentasinya habitat, pemanfaatan secara berlebihan, perburuan/ perdagangan ilegal, illegal logging dan kebakaran hutan (Pires, S. F., Moreto, 2011)

Witomo, (2019) optimis terhadap perkembangan pemanfaatan wilayah pesisir memberikan peluang untuk memasukkan instrumen ekonomi sebagai bagian untuk

peningkatan efisiensi ekonomi dan efektivitas lingkungan. Salah satu bentuk instrumen ekonomi adalah pembayaran jasa ekosistem sebagai bentuk inovasi yang menjanjikan dalam kegiatan konservasi. Namun perlu kajian lebih lanjut terkait dengan karakteristik desain dari komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima dan secara umum peluang untuk mengaplikasikan pendekatan instrumen ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir cukup besar.

METODE

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup. Analisis desentralisasi fiskal terhadap tingkat pendapatan daerah atas pengelolaan sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Ratio PAPSE} = \frac{\text{DBH PBP}}{\text{PDRB ADHB}}$$

Keterangan :

Ratio PAPSE = Ratio pendapatan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi

PDRB ADHB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Kemudian untuk menganalisis desentralisasi fiskal tingkat belanja lingkungan hidup atas pendapatan daerah dari pengelolaan sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Ratio BFLH} = \frac{\text{BFLH}}{\text{DBH PBP}}$$

Keterangan :

Ratio BFLH=Ratio Belanja Fungsi Lingkungan Hidup
DBH PBP = Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Analisis terhadap ratio pendapatan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi dengan ratio belanja fungsi lingkungan hidup, maka dapat diketahui tingkat biaya pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditanggung daerah atas pengelolaan sumberdaya pengelolaan sumberdaya ekonomi. Semakin besar ratio belanja fungsi lingkungan hidup menunjukkan semakin besar biaya yang harus ditanggung daerah untuk mengelola kerusakan lingkungan hidup atas pengelolaan sumberdaya ekonomi suatu wilayah.

HASIL

Sumberdaya ekonomi wilayah Riau Pesisir yang bertumpu pada sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Namun, peranannya cenderung menurun selama tahun 2015-2019 dari 62,67 persen menjadi 49,25 persen. Peranan sumberdaya ekonomi berikutnya yang cukup besar adalah industri pengolahan yang meningkat dari sebesar 24,28 persen ditahun 2015 menjadi sebesar 33,32 persen. Komoditas sector primer diwilayah Riau Pesisir pada umumnya sangat ditentukan oleh fluktuasi harga pasar internasional. Membaiknya beberapa harga komoditas pertanian, seperti CPO turut meningkatkan PDRB sector pertanian menjadi sebesar Rp. 95.909,84 milyar ditahun 2019. Sebaliknya, menurunnya

Tabel 1 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Riau Pesisir Tahun 2015-2019 (Rp. Milyar)

| No. | Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 90.333,88 | 98.594,25 | 92.798,52 | 92.453,25 | 95.909,84 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 169.145,65 | 160.497,46 | 65.468,11 | 73.755,50 | 63.130,38 |
| C | Industri Pengolahan | 100.531,06 | 108.402,58 | 97.966,90 | 102.465,59 | 107.581,20 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 86,33 | 115,74 | 105,71 | 112,79 | 123,07 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 31,93 | 33,33 | 23,29 | 23,34 | 24,14 |
| F | Konstruksi | 13.918,67 | 15.442,85 | 13.228,98 | 14.198,78 | 15.323,60 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 24.535,39 | 27.378,97 | 21.965,68 | 23.395,04 | 25.219,82 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2.232,67 | 2.408,13 | 2.242,52 | 2.360,19 | 2.520,43 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.080,82 | 1.179,82 | 915,86 | 978,85 | 1.022,45 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.480,89 | 1.578,92 | 1.326,86 | 1.433,02 | 1.564,98 |
| K | Jasa keuangan dan Asuransi | 1.667,57 | 1.799,62 | 1.517,63 | 1.625,72 | 1.654,12 |
| L | Real Estat | 1.659,39 | 1.788,50 | 1.561,92 | 1.648,78 | 1.740,56 |
| MN | Jasa Perusahaan | 11,59 | 12,63 | 9,38 | 10,04 | 10,88 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4.219,14 | 4.365,40 | 3.464,38 | 3.539,97 | 3.667,36 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.412,20 | 1.535,96 | 1.264,17 | 1.335,42 | 1.437,44 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 458,41 | 490,73 | 421,16 | 446,64 | 507,16 |
| RSTU | Jasa Lainnya | 1.209,63 | 1.362,28 | 1.222,76 | 1.335,08 | 1.462,41 |
| | PDRB Riau Pesisir | 414.015,21 | 426.987,15 | 305.503,85 | 321.117,99 | 322.899,85 |

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab/Kota Riau Pesisir Tahun 2015-2019

harga minyak dunia turut menurunkan PDRB sector pertambangan hingga menjadi sebesar Rp. 63.130,38 milyar.

Berdasarkan pengelolaan sumberdaya ekonomi dalam melaksanakan desentralisasi daerah memperoleh dana tranfer dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan, (2) Pajak Penghasilan adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. – PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. – Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, dan (3) Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penggunaan DBH Pajak bersifat blockgrant, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terutama ber sumber dari Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu (1) DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, (2) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan

bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi, (3) DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti), (4) DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi, dan (5) DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan. Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang diterima pada daerah Riau Pesisir terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015, daerah pada wilayah Riau Pesisir memperoleh dana bagi hasil pajak/bukan pajak sekitar Rp. 5,14 triliun dan jumlah tersebut terus menurun hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 2,54 triliun. Daerah yang menerima dana bagi hasil pajak/bukan pajak terbesar adalah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, namun seiring menurunnya sumberdaya ekonomi pertambangan, dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang diterima daerah tersebut juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Kabupaten Bengkalis memperoleh sebesar Rp. 2,10 triliun dan Kabupaten Siak memperoleh sebesar Rp. 1,01 triliun. Pada tahun 2019, Kabupaten Bengkalis memperoleh Rp. 1,19 triliun dan Kabupaten Siak memperoleh Rp. 0,44 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi

daerah penghasil

terhadap lingkungan. Namun dampak negatif dari kegiatan ekonomi seringkali

Tabel 2 : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten/Kota Di Riau Pesisir Tahun 2015-2019 (Rp. Juta)

| No | Wilayah | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Bengkalis | 2.103.454,88 | 3.196.539,94 | 2.417.149,46 | 2.254.355,48 | 1.190.500,22 |
| 2 | Indragiri Hilir | 252.504,89 | 255.983,52 | 305.336,39 | 224.148,42 | 115.110,53 |
| 3 | Pelalawan | 372.138,49 | 453.712,10 | 408.952,60 | 330.384,31 | 158.210,64 |
| 4 | Rokan Hilir | 853.340,45 | 1.603.172,02 | 927.239,28 | 0 | 390.797,43 |
| 5 | Siak | 1.010.692,22 | 951.402,58 | 823.590,29 | 919.191,11 | 441.378,94 |
| 6 | Dumai | 239.300,52 | 241.208,11 | 301.554,53 | 216.671,13 | 121.548,20 |
| 7 | Kep. Meranti | 306.640,79 | 396.716,66 | 249.676,52 | 219.420,29 | 121.855,19 |
| | Riau Pesisir | 5.138.072,24 | 7.098.734,93 | 5.433.499,07 | 4.164.170,74 | 2.539.401,15 |

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan 2020

Note : DBH Rokan Hilir tahun 2018 dalam perhitungan, belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat

PEMBAHASAN

Kelapa sawit merupakan sumberdaya ekonomi yang relative besar diwilayah Riau Pesisir. Namun, pemerintah daerah diwilayah Riau Pesisir tidak memperoleh share dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pengelolaan sumberdaya ekonomi kelapa sawit tersebut. Padahal, penelitian Syahza dan Nasrul, (2013) mengungkapkan bahwa kelapa sawit memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menghasilkan devisa dan pekerjaan. Pengembangan industri pengolahan CPO dan turunannya sejalan dengan pertumbuhan area perkebunan dan produksi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku. Produksi TBS mencapai 36.809.252 ton sedangkan kapasitas pemrosesan pabrik kelapa sawit (OPM) hanya 30.019.200 ton. Namun demikian berkembangnya kelapa sawit juga menimbulkan masalah di daerah. Kurnia, (2019) mengungkapkan bahwa tingginya angka kerusakan jalan di Riau bukan hanya disebabkan oleh mobilitas truk *over dimensi over load* (ODOL) namun juga dipicu oleh aktivitas truk yang melewati jalur yang tidak semestinya. Seharusnya truk yang mengangkut CPO melewati jalan nasional karena Riau tidak mendapatkan apa-apa dari CPO dan pajaknya langsung dipungut oleh pemerintah pusat.

Setiap kegiatan ekonomi menimbulkan dampak positif dan negatif

terabaikan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui nilai kerugian yang sebenarnya dari kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Upaya meningkatkan output ekonomi melalui eksploitasi sector primer jika tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, maka akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dimasa depan. Kondisi ini juga sudah dirasakan wilayah Riau Pesisir, pertumbuhan ekonomi yang selama ini cenderung mengeksploitasi sumberdaya primer telah membawa kerugian sangat besar bagi kegiatan ekonomi itu sendiri akibat kebakaran hutan dan lahan. Kemampuan sumberdaya primer untuk menopang pertumbuhan ekonomi telah mencapai pada titik optimum. Cara-cara pengelolaan sumberdaya primer secara tradisional cenderung menghasilkan tambahan biaya yang dibutuhkan cenderung lebih besar daripada tambahan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan output sumberdaya primer tersebut. Terutama pada pengeluaran publik untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi


Alokasi anggaran belanja fungsi lingkungan hidup diwilayah Riau Pesisir cenderung meningkat. Total anggaran fungsi belanja lingkungan hidup ditahun 2015 sebesar Rp. 240,23 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 401,56

milyar ditahun 2019. Peningkatan anggaran fungsi lingkungan hidup terbesar ditahun 2019 dianggarkan oleh Kabupaten Siak sebesar Rp. 248,21 milyar dan terendah dianggarkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 16,70 milyar.

Pendapatan yang diperoleh wilayah Riau Pesisir atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung menurun sementara biaya untuk mengelola kerusakan lingkungan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung meningkat. Ditahun 2015 ratio pendapatan daerah atas pengelolaan sumberdaya ekonomi dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 0,0124 artinya setiap pengelolaan sumberdaya ekonomi wilayah Riau Pesisir sebesar Rp. 1 triliun, wilayah Riau Pesisir memperoleh share pendapatan sebesar Rp. 12,4 milyar. Ditahun 2019 turun menjadi 0,0079 artinya setiap pengelolaan sumberdaya ekonomi wilayah Riau Pesisir sebesar Rp. 1 triliun, wilayah Riau Pesisir memperoleh share pendapatan sebesar Rp. 7,9 milyar. Sementara itu, ratio biaya pengelolaan lingkungan hidup atas pengelolaan sumberdaya ekonomi terhadap Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak meningkat dari 0,0468 ditahun 2015 menjadi

Hartisari, 2017) : (1) Perlu disinergikan dengan kebijakan berkait dengan pengelolaan lingkungan, (2) Perlu memuat tentang aturan dan sanksi dari akibat pelanggaran yang mungkin terjadi yang dapat berakibat kepada kerusakan lingkungan, (3) Upaya pengelolaan sumberdaya ekonomi sebaiknya mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi, (4) Pemanfaatan lahan gambut secara massal memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap ekosistem dan oleh karenanya perlu kebijakan yang mampu menyeleksi pemanfaatan lahan yang akan diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit atau jenis tanaman energi lainnya, (5) Pengembangan riset dalam upaya pencarian alternatif sumberdaya ekonomi terbaharukan perlu terus dilakukan melalui pemberian insentif bagi upaya-upaya pengembangan dengan penyediaan dana yang cukup memadai bagi usaha-usaha pengembangan dalam bentuk kegiatan riset dan teknologi

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai



Gambar 2 : Ratio Pendapatan Atas Pengelolaan Sumberdaya dan Ratio Belanja Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2015-2019

sebesar 0,1581 ditahun 2019.

Desentralisasi dapat mengarahkan kebijakan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang pro terhadap lingkungan hidup. Kebijakan yang perlu dilakukan (Papilo dan

konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan

berkelanjutan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Undang-Undang 32 Tahun, 2009).

SIMPULAN

Sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir berbasiskan pada pengelolaan sumberdaya primer. Atas pengelolaan sumberdaya ekonomi, dalam konteks desentralisasi pemerintah daerah diwilayah pesisir memperoleh pendapatan dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Namun tidak semua sumberdaya ekonomi yang dihasilkan diwilayah pesisir, pemerintah daerah memperoleh share dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Kelapa sawit merupakan sumberdaya ekonomi yang relative besar diwilayah Riau Pesisir. Namun, pemerintah daerah tidak memperoleh share dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pengelolaan sumberdaya ekonomi kelapa sawit. Padahal aktivitas sumberdaya ekonomi kelapa sawit telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur di daerah.

Pendapatan yang diperoleh wilayah Riau Pesisir atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung menurun sementara biaya untuk mengelola kerusakan lingkungan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi cenderung meningkat. Ratio pendapatan atas pengelolaan sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir turun dari sebesar 0,0124 ditahun 2015 menjadi sebesar 0,0079 ditahun 2019. Sementara itu, ratio biaya pengelolaan

lingkungan hidup atas pengelolaan sumberdaya ekonomi meningkat dari 0,0468 ditahun 2015 menjadi sebesar 0,1581 ditahun 2019

Desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, disarankan pada Pemerintah Pusat untuk daerah yang pengelolaan lingkungan nya yang memerlukan dana besar perhitungan DBH tidak disamakan dengan daerah lainnya. Agar terjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Akib, M. (2014). Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem. *Fiat Justisia*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.58>
- Anwar, K., & Susanti, M. A. (2017). *Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian*. 11(1), 43–52. <https://doi.org/10.2018/jsdl.v11i1.8191>
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Hudha, A. M., Husamah, & Rahardjanto, A. (2019). *Etika lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*.
- Irma, W., Gunawan, T., & Suratman, S. (2018). Pengaruh Konversi Lahan Gambut Terhadap Ketahanan Lingkungan di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 170. <https://doi.org/10.22146/jkn.36679>

- Kurnia, F. (2019). *Jalan Riau Hancur Bukan Lantaran Truk ODOL semata*. <https://www.gatra.com/detail/news/457324/politik/jalan-riau-hancur-bukan-lantaran-truk-odol-semata>.
- Luo, Z., Hu, X., Li, M., Yang, J., & Wen, C. (2019). Centralization or Decentralization of Environmental Governance — Evidence from China. *Journal Sustainability*, 11(6938), 1–20.
- Malik, A. (2017). Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Tambang Galian C Di Kecamatan Pasir Sakti. Lampung Timur). *NIZHAM*, 05(02), 58–76.
- Ozmen, A. (2014). NOTES TO THE CONCEPT OF DECENTRALIZATION. *European Scientific Journal*, 10(10), 415–424.
- Papilo, P., & Hartrisari, H. (2017). Simulasi Model Matematik Dampak Penerapan Kebijakan Mandatori Blending Biodiesel-Solar terhadap Kebutuhan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tingkat Emisi CO₂. *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)*, 9(2), 18–19. <https://doi.org/10.30813/jiems.v9i2.44>
- Pires, S. F., Moreto, W. D. (2011). Preventing wildlife crime: Solution that can overcome the ‘tragedy of the commons’. *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 17, 101–123.
- Reflita. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158.
- <http://www.substantiajournal.org/index.php/subs/article/view/143>
- Sudrajat, A. S. E., & Subekti, S. (2019). Pengelolaan Ekosistem Gambut Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Planologi*, 16(2), 219. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.4459>
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278>
- Sutikno, S., Amalia, I. R., Sandhyavitri, A., Syahza, A., Widodo, H., & Seto, T. H. (2020). Application of weather modification technology for peatlands fires mitigation in Riau, Indonesia. *RECENT PROGRESS ON: MECHANICAL, INFRASTRUCTURE AND INDUSTRIAL ENGINEERING: Proceedings of International Symposium on Advances in Mechanical Engineering (ISAME): Quality in Research 2019*, 2227(May), 030007. <https://doi.org/10.1063/5.0002137>
- Sutrisno, B. (2014). Strategic Step for Environmental Rescue: A Theoretical Legal Studies. *Journal Rechtsidee*, 1(1).
- Syahza, A. (2019). The potential of environmental impact as a result of the development of palm oil plantation. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(5), 1072–1094. <https://doi.org/10.1108/MEQ-11-2018-0190>

- Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Development of palm oil sector and future challenge in Riau Province, Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 11(2), 149–170. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0073>
- Syahza, A., & Nasrul, B. (2013). *Potential Oil Palm Industry Development*. 6(2), 133–147.
- Undang-Undang 32 Tahun. (2009). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Republik Indonesia*. <https://doi.org/10.7202/1016404ar>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun. (2014). *Pemerintahan Daerah*.
- Witomo, C. M. (2019). Coastal Management Using Economic Instruments Approach : Theoretical Review and Its Opportunity. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 5(1), 39–52.